



ANALISIS STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI KALIMANTAN TIMUR

Dio Pratama¹, Nuzul Rahmayani², Mahlil Adriaman³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : dioprata037@gmail.com

Email : nuzullaw05@yahoo.co.id

Email : mahliladriaman@gmail.com

Abstrak

Tanah mempunyai posisi yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat hukum, karena tanah merupakan salah satu sumber kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan lebih dari pada itu, tanah juga memiliki nilai-nilai magis-religius yang dapat mempersatukan dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia dan kelompok masyarakatnya, baik secara fisik dan non fisik, terutama tanah tersebut menjadi sumber kehidupan manusia dan masyarakatnya. Dalam masyarakat adat, tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing. Dalam artikel ini, metode penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian berbeda dengan norm obfuscation dengan pendekatan, pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis dengan studi kualitatif. Dalam konstelasi hukum Indonesia, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, dalam pasal 3 UUPA disebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah adat dan tanah ulayat yang berada dalam "grey area" dalam konstelasi hukum pertanahan Indonesia. Keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, meskipun dalam implementasinya, eksistensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang. Pindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan merupakan hal yang bersejarah bagi negara Indonesia. Proses pemindahan ini harus memperhitungkan kepentingan masyarakat adat, mulai dari proses sosialisasi kepada masyarakat, sampai kepada persoalan-persoalan kepemilikan tanah terkhususnya persoalan tanah adat. Pemerintah dalam hal ini harus mampu memberikan hak-hak masyarakat seperti pembuatan sertifikat tanah.

Kata kunci: Masyarakat Adat, IKN, UUPA

Abstract

Land has a very important position in the life of indigenous and tribal peoples, because land is a source of wealth that has economic value and more than that, land also has magical-religious values that can unite and have a close relationship with human life and community groups, both physically and non-physically, especially the land which is the source of human and community life. In indigenous peoples, customary land



belonging to indigenous peoples is regulated in their respective customary laws. In this article, the normative legal research method is used because the research focus is different from norm obfuscation with legal approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. The technique of tracing legal materials uses document studies and analysis with qualitative studies. In the Indonesian legal constellation, the existence of indigenous peoples and customary land is recognized in the 1945 Constitution Article 18 (B) paragraph (2) and paragraph (3), which states that the state recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights. Apart from that, Article 3 of the UUPA mentions respect for and protection of the customary rights of indigenous and tribal peoples. Customary land and customary land which are in the "gray area" in the constellation of Indonesian land law. Its existence is recognized by law, although in its implementation, the existence of recognition of its rights has never been explicitly regulated until now, and often triggers normative conflicts between state law and customary law. The transfer of the National Capital from Java Island to Kalimantan is a historic event for Indonesia. This transfer process must take into account the interests of indigenous peoples, starting from the socialization process to the community, to issues of land ownership, especially issues of customary land. The government in this case must be able to provide community rights such as making land certificates.

Keywords: *Indigenous People, IKN, UUPA*

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, karena tanah merupakan salah satu sumber kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan lebih dari pada itu, tanah juga memiliki nilai-nilai magis-religius (pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral) yang dapat mempersatukan dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia dan kelompok masyarakatnya, baik secara fisik dan non fisik, terutama tanah tersebut menjadi sumber kehidupan manusia dan masyarakatnya. Dalam masyarakat adat, tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing.

Tanah juga dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adatnya sendiri. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka lahan, mewarisi tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluarsa/verjaring. Dalam penelitian Syahyuti, pada Suku Kaili di Sulawesi Tengah, jika seseorang ingin mengambil alih pengelolaan sebidang tanah yang telah dibuka oleh orang sebelumnya, maka ia hanya membayar "uang mata kapak". Artinya, ia hanya membayar jasa kepada orang yang telah membersihkan lahan tersebut, namun tidak membeli tanah tersebut secara mutlak. (Laksanto, 2019).

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum. Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka



mengerjakan tanah secara terus menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual. Dalam pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng disebutkan, bahwa tanah dan manusia mempunyai hubungan erat, dan dalam jalinan pikiran (*participierend denken*), sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan *magis religius* yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib (*mistik*). (Koenoe, 2000). Terkait dengan *magis religius* dalam tulisannya Wendra Yunaldi juga membahas tentang paradigma hukum otentik yang membagikan tiga sifat khusus yaitu *magis-religius*, komunal, kongkret dan kontan. Dalam hal *magis religius* dapat diartikan bahwa suatu pola pikir masih berpatokan kepada yang namanya spritualitas dan komunal masyarakat ada mempunyai pola yang bahwa anggota masyarakat merupakan bagian parsial dari keseluruhan masyarakat itu sendiri kemudian terkait dengan kongkret merupakan jenis sifat yang jelas dan juga nyata dan yang terakhir adalah kontan. Wendra menjelaskan bahwa ini merupakan kesertamertaan dalam pembunuhan prestasi. Paradigma hukum otentik ini juga memberikan warna bagi pembentukan peraturan perundangan agar tetap melihat keadilan dalam masyarakat adat. (Yunaldi, 2019)

Dalam prosesnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 18 Januari Tahun 2022. UU ini menjadi payung hukum pemindahan Ibu Kota yang saat ini berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Pulau Jawa ke Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Pada kesempatan pidato kenegaraan di Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan terlebih dahulu wacana kebijakan pemindahan IKN dihadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan Timur akan menjadi wilayah berdirinya IKN baru. (Bhakti, 2022)

Jadi, dengan adanya undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya pada masyarakat yang terdampak pada pembangunan IKN. Sehingga tujuan dari perumusan ini adalah guna mengetahui status kepemilikan tanah adat di Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara serta mengetahui bagaimana perlindungan hak masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian berbeda dengan norm obfuscation dengan pendekatan, pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis dengan studi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan Tanah

Dalam konstelasi hukum Indonesia, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria



disebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah adat dan tanah ulayat yang berada dalam “grey area” wilayah yang belum disepakati dalam konstelasi hukum pertanahan Indonesia. Keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, meskipun dalam implementasinya, eksistensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang, dan seringkali memicu konflik normatif antara hukum negara dengan hukum adat. (Sukmo, 2019).

Keniscayaan dan kebutuhan masyarakat adat memiliki tanah sudah tertanam sedemikian dalam lintasan sejarah kehidupan manusia. Ini diungkapkan dalam bahasa daerah yaitu “*ango’ apoteya tolang ebanding apoteya mata*” yang menggambarkan kedudukan dan fungsi tanah yang penting bagi kehidupan manusia. (Nurhasan, 2012)

Dalam administrasi pertanahan, kedudukan hak lama atas tanah tetap mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Terlihat dengan adanya lembaga konversi yang diatur dalam UUPA maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar kepentingan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dapat dikatakan jelas dan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Pada dasarnya pembangunan di atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari tubuh bumi. Mengingat sebidang tanah yang merupakan bagian paling penting dalam pembangunan instansi maka dibuatlah suatu peraturan mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah untuk masyarakat sekitar. (Rina, 1997) Khusus untuk hak atas tanah menurut hukum adat, konversi dapat dilakukan tanpa batas waktu sebagaimana ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970. Dalam UUPA sendiri hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 UUPA yang menjelaskan bahwasanya tanah adat sendiri merupakan hak yang diberikan secara turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak mempunyai fungsi sosial khususnya dalam adat itu sendiri. (Yulies, 2015)

Kemudian hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Jika berbicara tentang kepemilikan maka dalam ketentuan di atas baik secara hierarki perundangan tanah adat memiliki legal standing yang kuat. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan turunannya terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 3 yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Maka jelas bahwa



kedudukan tanah adat memiliki kedudukan hukum yang kuat. Inti dari pembaruan agraria merupakan upaya perubahan struktural yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan intra dan antar subjek-subjek agraria dalam kaitan akses terhadap objek-objek agraria. Serta kepemilikan tanah adat itu sendiri menurut hukum terjadi dengan cara pewarisan, hibah, dan menerima tanah karena pemberian secara turun – temurun. Tanah adat diyakini sebagai karunia dari nenek moyang mereka yang dahulunya digunakan untuk bertahan hidup. Pada dasarnya kepemilikan tanah adat adalah milik komunal atau persekutuan hukum yang dikuasai oleh pemimpin adat nya serta peninggalan dari nenek moyang yang diakui dalam hukum adat.

Dalam hak penguasaan atas tanah masyarakat pentingnya untuk mengkonversi hak atas tanah dan kepemilikannya secara sah sesuai dengan tujuan UUPA yaitu menciptakan kepastian hukum pertanahan maka tanah tersebut harus didaftarkan. Secara konkret pembaruan agraria dilakukan untuk perubahan struktur penguasaan tanah dan struktur jaminan lepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertai.

Pembaruan agraria dalam tataran praktik dipadankan dengan *laderform* yang merupakan suatu perombakan sistem pemilikan dan penguasaan tanah dan pengaturan kembali pemilikan, penguasaan hubungan hukum dan perebutan hukum subjek hak dengan tanah *laderform* yang juga diartikan sebagai restrukturisasi, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan. Dalam kedudukannya tentu hal ini tidak terlepas dari asas yang menyertai peraturan perundang – undangan agraria yaitu asas kenasionalan yang menyatakan bahwa air bumi dan seluruh yang di kandungannya dikuasai oleh negara. Kemudian asas kekuasaan negara yang tercermin dalam pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa negara tidak perlu dan tidak pada tempatnya sebagai pemilik tanah negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Asas pengakuan terhadap Kepemilikan hak ulayat yaitu bahwa hak ulayat dan ketentuan hukum adat akan mendudukan akan menempatkan hak yang sewajarnya dengan syarat bahwa hak ulayat tersebut sepanjang kenyataan masih ada dan harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kemudian hak asas fungsii sosial yaitu hak ini menekankan bahwa tanah apapun yang dimiliki seseorang merupakan tanahnya yang digunakan atau tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi dan apalagi harus menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Asas kebangsaan merupakan hak milik dan yang boleh memiliki hak tersebut adalah masyarakat Indonesia dan juga warga negara indonesia dan orang asing dilarang memiliki kepemilikan tanah di Indonesia. Asas persamaan hak-hak ini berkaitan dengan gender bahwa baik laki-lakii maupun wanita berhak memiliki tanah asalkan berwarga indonesia. Kemudian membahas tentang hak perlindungan bagi orang yang lemah merupakan usaha darii negara agar tidak terjadinya monopoli yang mengakibatkan ketimpangan nantiknya serta dalam peraturan perundangan tentang agraria itu sendiri memberikan pencegahan agar seseorang tidak melampaui batas. Asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara efektif dan aktif bagi pemilikiannya sendiri. Kemudian yang



terakhir adalah asas perencanaan, asas ini mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan bangsa dan negara tersebut terkait peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan rakyat Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara sendiri ke Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2019, dengan alasan karena persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Beliau mengungkapkan, 56 persen atau 156 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Untuk menghindari ketimpangan ekonomi infrastruktur, dan demografi, presiden meminta agar pembangunan ibu kota baru segera dilakukan. Pemindahan Ibu Kota juga merupakan strategi untuk meredakan ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan merata serta menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara. (Wesley, 2018) Dan juga pemindahan Ibu Kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan disebut-sebut sebagai salah satu solusi dari mengatasi masalah polusi yang melanda Jakarta, yang mana dengan pembangunan moda transportasi massal seperti *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rapid Transit* (LRT) untuk semua rute dan harus segera diselesaikan demi mengurangi polusi.

Adapun perihal tersebut sebenarnya menurut penulis tidak lah benar bahwa upaya pemerataan penduduk dan penanggulangan polusi bisa di lakukan dengan program yang lain dan tidak memaksakan pemindahan ibu kota negara itu sendiri. Misalnya dengan transmigrasi yang bisa di lakukan oleh pemerintah. Sehingga terjadinya perselisihan antara tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat bisa di minimalisir.

Ibu Kota Negara terletak di sebagian Kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2022, Sebelah selatan IKN berbatasan dengan Kecamatan Penajem Kabupaten Penajem Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajem Paser Utara. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Di Lokasi IKN mayoritas penduduk asli/adat adalah suku Dayak, Paser dan Kutai. Suku Dayak merupakan suku bangsa terbesar di Pulau Kalimantan. IKN mengidentifikasi empat sub etnis suku Dayak, yaitu suku Dayak Basap yang tinggal di Kutai Kartanegara, suku Dayak Benuaq yang tersebar di selatan wilayah administrasi Kutai Kartanegara, suku Dayak Keniah yang tinggal di desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara Selatan. dan untuk suku Dayak Tunjung yang tinggal di desa Sungai Payung, Loa Duri Ilir dan Loa Duri Ulu. Sedangkan orang Paser kebanyakan tinggal di bagian barat IKN atau dekat kawasan intinya, berdampingan dengan para pendatang Jawa. Untuk Pelestarian Suku Paser Perda Paspur Penajem



Utara No. 2 Tahun 2017 untuk melestarikan dan melindungi adat Paser. Selain itu, banyak warga Kuta yang tinggal di kawasan IKN di selatan perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser Penajam Utara. Selain ketiga suku tersebut, ada orang Bajao lain yang tinggal di desa-desa di selatan Teluk Balikpapan, di Delta Mahakam dan di Pesisir Penajam. (Admira, 2022)

Perlindungan Hak Masyarakat

Persoalan tanah-tanah masyarakat adat di kawasan IKN harus diantisipasi Pemerintah menilai masalah ini muncul sebelum IKN ada. Pengaturan tanah ulayat menjadi penting karena dikhawatirkan pembangunan akan menggusur masyarakat adat yang ada di lokasi IKN. Sampai saat ini, negara belum mengakui semua tanah masyarakat adat melalui keputusan pemerintah. Padahal kawasan tersebut sebenarnya dihuni oleh masyarakat adat. Kurangnya pengakuan ini membuat masyarakat adat tidak dapat mengelola hutan adat secara mandiri dan tidak memiliki sertifikat tanah, meskipun mereka telah tinggal di tempat yang digunakan sebagai IKN secara turun-temurun. (Arba, 2017) Berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, Masyarakat adat mungkin memiliki pengalaman yang berbeda Hambatan Pihak Ketiga berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terkait Tanah, Hutan dan Kelautan memungkinkan pihak ketiga untuk melakukannya Kegiatan di bidang masyarakat adat. masalah ini ketika orang kehilangan haknya dalam pelaksanaan ekonomi, sosial dan Budaya yang sudah dilakukan sejak lama dan turun temurun. (Primawardani, 2017)

Pada dasarnya kehidupan masyarakat adat telah hadir terlebih dahulu dalam negara Indonesia bahkan sebelum masa kolonial itu hadir masyarakat adat sudah hidup dan bersentuhan dengan alam nusantara itu sendiri. Tentu hal ini dapat dilihat dalam konstitusi negara kita terkait dengan pengakuan hak-hak adat selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Menurut Penulis tujuan dari pembentukan peraturan perundangan tentang agraria itu sendiri adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam perekonomiannya dan juga kemakmurannya kemudian merupakan susunan hidup dalam tataran masyarakat tersebut. Pada saat ini hukum agraria seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tetapi hal tersebut akhirnya buyar dengan didirikannya Ibu Kota Negara tersebut. Keadilan misalnya jika di bicarakan dari era *socrates* seorang Filsuf dari Yunani yang mengenal manusia. Dan juga *Jhon rawls* seorang Filsuf moral dan politik Amerika dalam tradisi liberal, memang ada perbedaan diantara keduanya. Keadilan secara islam dan secara sekuler mempunyai wajah yang berbeda pula. Keadilan konsep dari pada *Adam Smith* dan *Karl Marx* juga ada perbedaan ekonomi ala kaum sosialis juga berbeda. Artinya jika ingin merujuk kepada suatu keadilan yang di cita-citakan maka harus di lihat secara konteks dan juga zamanya. Di sisi lain juga harus di perhatikan bahwa keadilan merupakan *ius constituendum* itu sendiri.

Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan berpotensi merusak lingkungan hidup, dikarenakan rusaknya kehidupan fauna dan flora di daerah tersebut. Hal ini



merupakan dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, dan pasar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menegaskan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan merusak hutan alam, melainkan IKN akan memiliki dampak positif dan luas bagi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kehadiran IKN sendiri juga akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target *Folu Net Sink* 2030 (kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030), IKN juga akan mengembalikan hutan Kalimantan Timur menjadi hijau kembali, terkhusus di kawasan IKN. Sebab pemerintah sudah menyiapkan berbagai tanaman dari seluruh Indonesia dengan produksi 15 juta bibit pohon per tahun.

Di sisi lain hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena akan adanya pembangunan. Dalam kondisi sekarang di Kalimantan sudah terjadi banjir, apalagi nanti setelah ibu kota pindah ke Kalimantan. Dan tentunya di samping kerusakan lingkungan tentu ada yang dikorbankan yaitu pengambilan lahan dari masyarakat adat setempat. Ini membuktikan bahwa masih belum maksimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang berada di Kalimantan itu sendiri. Kemudian jika di tarik terkait perlindungan maka seharusnya terdapat pengakuan dari kalimat tanah tersebut atau klaim tanah dari adat setempat yang kemudian mempunyai makna bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang bersumber dari negara atau pemerintah yang dalam prosesnya memilih dalam ranah politik maupun secara hukum. (Gayo, 2018) Akan tetapi walaupun terdapat politik hukum yang mempengaruhi aspek pemindahan ibu kota negara ini menurut penulis juga harus terdapat catatan-catatan kritis yang nantinya kebijakan yang di keluarkan dapat masuk kepada tataran yang lebih adil dan memanusiakan serta pemerintah agar lebih tanggap dalam melindungi hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri.

Masyarakat adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat dan tentunya tergantung pada pola masyarakat. (Alting, 2011) Pada dasarnya kehidupan masyarakat itu selalu berdampingan dan memiliki jiwa gotong royong bersama dan solidaritas yang sangat tinggi.

Permasalahan tanah adat di IKN juga terlihat bahwa keterlibatan masyarakat hukum adat dalam menetapkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara terkait daerah IKN masyarakat adat tidak di libatkan sama sekali dan tentu masyarakat adat di daerah menjadi was-was di daerah tersebut. Selain itu adapun terkait perlindungan hukum dari kabupaten penajam yang di huni oleh masyarakat adat Suku Balik masih heran terhadap kedudukannya di daerah IKN tersebut masyarakat di sana telah berupaya berulang kali mengajukan kepada pemerintah desa untuk dibuatkan legalitas terkait kedudukan tanah adat tersebut agar mendapatkan perlindungan tetapi hal tersebut di abaikan oleh pemerintah setempat dan kemudian secara mengejutkan bahwa daerah tersebut masuk pada daerah yang akan didirikan ibu kota negara baru. (Isnah, 2023) Menurut penulis proyek IKN harus benar-benar menempatkan masyarakat yang ada disana dan yang tinggal pada daerah-daerah zona IKN menjadi bagian penting dalam kebijakan. Alur dan



Jaminan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat adat perlu disiapkan secara matang dan terinci. Jaminan perlindungan masyarakat adat harus lebih dari sekedar ruang peragaan simbol-simbol kultural suku asli pada desain arsitektur perkotaan dan yang paling penting adalah jaminan penghidupan dan kesejahteraan hidup masyarakat disana.

Pemerintah secara normatif telah memiliki visi agar pemindahan IKN menjadi momentum penyelesaian persoalan dan regulasi pertanahan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur tempat IKN baru akan didirikan. Dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya penggunaan lahan milik masyarakat adat secara sepihak, solusi yang telah direncanakan pemerintah adalah pertama penegakan kepemilikan tanah atau wilayah hutan berdasarkan peraturan penggunaan lahan, kedua membuat forum multi pihak pada tingkat lokal yang mengacu pada norma dan adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa tanah. Disamping perhatian terhadap aspek agraria serta hak masyarakat adat terhadap tanah dan hutan ulayatnya, langkah lain pemerintah dalam meminimalisasi disudutkannya hak masyarakat adat dalam proyek IKN adalah inisiatif untuk memperkuat Sumber Daya Alam (SDM) masyarakat lokal termasuk masyarakat adat dengan cara memberikan sertifikat. (Bhakti, 2022)

KESIMPULAN

Kepemilikan tanah adat itu sendiri diperoleh dengan cara pewarisan, hibah, dan menerima tanah karena pemberian secara turun-temurun. Tanah adat juga diyakini sebagai karunia dari nenek moyang mereka yang dahulunya digunakan untuk bertahan hidup. Pada dasarnya kepemilikan tanah adat adalah milik komunal atau persekutuan hukum yang dikuasai oleh pemimpin adat nya serta peninggalan dari nenek moyang yang diakui dalam hukum adat. Kepemilikan atas tanah tetap mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Terlihat dengan adanya lembaga konversi yang diatur dalam UUPA maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar kepentingan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dapat dikatakan jelas dan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Pada dasarnya pembangunan di atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari tubuh bumi. Mengingat sebidang tanah yang merupakan bagian paling penting dalam pembangunan instansi itu maka dibuatlah suatu peraturan mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah untuk masyarakat sekitar. Dalam perlindungan hak masyarakat Pemerintah secara normatif telah memiliki visi dan juga solusi agar pemindahan IKN menjadi momentum penyelesaian persoalan konflik dan regulasi pertanahan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur tempat IKN baru akan didirikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukmo Pinuji, (2019), *Tanah Adat dan Pengadaan Tanah*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Laksanto Utomo, (2017), *Hukum Adat (Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tentang)*, Depok, RajaGrafindo Persada



- Yulies Tiena, (2015), *Pengantar Hukum Indonesia (Hak Atas Tanah Dalam UUPA)*, Jakarta, Sinar Grafika
- H.M. Arba, (2017), *Hukum Agraria Indonesia (Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. 1, No.1, 2012
- Ilham Sri Wildan, *Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Perkembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Vol. 27 No. 2, 2019
- Wesley Liano, *Analisa Pemandangan Ibu Kota Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Vol. 19, No. 2, 2018
- Vice Adi Lazuardi, *Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2022
- Bhakti Eko Nugroho, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemandangan Ibu Kota Negara*, Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia, Depok, Vol. 6, No. 1, 2022
- Ryan Alfi Syahri, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Atas Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 5, 2014
- Chadziqatum Najilatil, *Analisis Dampak Pemandangan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, Vol. 6, No. 1, 2022
- Yunaldi, Wendra. "Arah Pembentukan Hukum Tawaran Paradigma Hukum Otentik Dalam Legislasi Nasional." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17.2 (2019)
- Gayo, Ahyar Ari. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah))." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410*, 2018.
- Alting, Husen. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.1 (2011)